

KONTRAK BAGI HASIL – *GROSS SPLIT* – MINYAK BUMI – GAS BUMI – MINYAK DAN GAS BUMI – MINYAK MENTAH INDONESIA – HARGA GAS BUMI – HARGA GAS BUMI TERTENTU – KEGIATAN USAHA HULU – EKSPLORASI – EKSPLOITASI

2024

PERMEN ESDM NO. 13, BN 2024/NO. 469, 22 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KONTRAK BAGI HASIL *GROSS SPLIT*.

Abstrak : - bahwa untuk pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak bagi hasil yang berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pola bagi hasil produksi minyak dan gas bumi, perlu mengatur bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok kontrak bagi hasil tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi. Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sudah tidak sesuai dengan perkembangan iklim investasi dan dinamika kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 6 Th 2023; UU No.39 Th 2008; PP No. 35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; PP No. 53 Th 2017; Perpres No. 9 Th 2013 jo Perpres No. 36 Th 2018; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 9 Th 2024.
- Permen ini mengatur mengenai:
Menteri ESDM menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* yang diberlakukan untuk suatu Wilayah Kerja dengan mempertimbangkan tingkat risiko, iklim investasi, dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara.

Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* memuat paling sedikit ketentuan mengenai:

- a. penerimaan negara;
- b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
- c. kewajiban pengeluaran dana;
- d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
- e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
- h. berakhirnya kontrak;
- i. kewajiban pasca operasi pertambangan;
- j. keselamatan dan kesehatan kerja;
- k. pengelolaan lingkungan hidup;
- l. pengalihan hak dan kewajiban;
- m. pelaporan yang diperlukan;
- n. rencana pengembangan lapangan;
- o. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia;
- p. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; dan
- q. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.

Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak.

- Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Agustus 2024 dan ditetapkan di Jakarta Tanggal 6 Agustus 2024.
- Mencabut :
 - a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017;
 - b. ketentuan Pasal 34 pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2021.